



PUTUSAN

Nomor 312/Pdt.G/2011/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Penjual Kupu-Kupu, bertempat tinggal di Kabupaten Maros, selanjutnya disebut penggugat.
melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Maros, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 9 Nopember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dalam Register Perkara Nomor 312/Pdt.G/2011/PA Mrs. tanggal 9 Nopember 2011 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2002, penggugat

Hal. 1 dari 8 Put. No.312/Pdt.G/2011/PA Mrs.



dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 129/02/VIII/2002 tertanggal 1 Agustus 2002.

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 7 tahun kemudian pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah milik penggugat dan tergugat selama kurang lebih 2 tahun.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :

- Anak pertama, umur 10 tahun.
- Anak kedua, umur 7 tahun.

Kedua anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan tergugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2007 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.



5. Bahwa perselisihan antara penggugat dan tergugat pada intinya disebabkan oleh :

- Tergugat bermain cinta / selingkuh dengan perempuan lain.
- Penggugat telah melihat tergugat berdua di dalam kamar bersama perempuan lain.
- Tergugat sering marah-marah tanpa diketahui penyebabnya oleh penggugat.
- Tergugat sering melontarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang suami terhadap istri seperti “mungkin anak ini bukan anak saya”, bahkan tergugat sering mengatakan kepada penggugat kita cerai saja.
- Tergugat bersifat pencemburu tanpa alasan yang jelas meskipun itu keluarga penggugat.

6. Bahwa penggugat telah berulang kali mengingatkan tergugat agar mengubah sikap dan perilakunya namun tergugat tidak menghiraukan bahkan tergugat marah-marah.

7. Bahwa pada bulan Juli 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat ke rumah saudara tergugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal

Hal. 3 dari 8 Put. No.312/Pdt.G/2011/PA Mrs.



dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.

8. Bahwa pihak keluarga penggugat telah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menghiraukan dan memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat.

10. Bahwa penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menyatakan jatuh talak satu tergugat kepada penggugat;
- Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
- Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.



Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa, pada hari- hari sidang yang telah ditentukan, penggugat tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 312/Pdt.G/2011/PA Mrs. tanggal 17 Nopember 2011 dan 25 Nopember 2011 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan. Begitu pula, tergugat tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 312/Pdt.G/2011/PA Mrs. tanggal 17 Nopember 2011 dan 25 Nopember 2011 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa

Hal. 5 dari 8 Put. No.312/Pdt.G/2011/PA Mrs.



hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan. Begitu pula, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, tergugat tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran penggugat pada hari persidangan yang telah ditentukan tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran penggugat pada hari sidang yang telah ditentukan oleh majelis hakim, majelis beranggapan bahwa penggugat selaku pihak yang berkepentingan dalam perkara tidak sungguh-sungguh dalam gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama Maros. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 148 R.Bg., gugatan penggugat harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran tergugat di persidangan, majelis hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut karena tergugat adalah pihak yang hanya ikut berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan Pasal 148 dan 273 R.Bg. dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan gugatan penggugat tersebut gugur;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2011 M bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1432 H oleh Dra. Hj. Marhumah Rasyid sebagai ketua majelis, Drs. H. Makka A. dan Drs. Ahmad Nur, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Hj. St. Fachriyah, S.H. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, tanpa hadirnya penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua

Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. H. Makka A.

Dra. Hj. Marhumah

Rasyid

Hal. 7 dari 8 Put. No.312/Pdt.G/2011/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd.

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Panitera

Pengganti,

ttd.

Hj. St. Fachriyah,

S.H.

Perincian biaya perkara:

1	Biaya	:	Rp	30.00
.	pendaftaran			0,00
2	Biaya ATK	:	Rp	50.00
.				0,00
3	Biaya	:	Rp	300.000
.	Panggilan			,00
4	Biaya Redaksi	:	Rp	5.0
.				00,00
5	Biaya Materai	:	Rp	6.0
.				00,00
	Jumlah	:	Rp	391.000
				,00